

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP STRATEGI POLISI  
KHUSUS PEMASYARAKATAN DALAM  
MENCEGAH PERKELAHIAN ANTAR  
SESAMA WARGA BINAAN  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi  
Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**NUR ROHMAN**

**NPM : 1921020406**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP STRATEGI POLISI  
KHUSUS PEMASYARAKATAN DALAM  
MENCEGAH PERKELAHIAN ANTAR  
SESAMA WARGA BINAAN  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi  
Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**NUR ROHMAN**

**NPM : 1921020406**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.**

**Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2023M**

## ABSTRAK

Polisi Khusus Pemasarakatan merupakan sebuah Korps Polisi Khusus di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan tanggung jawab dalam pengawasan, pembinaan, keamanan, dan keselamatan narapidana dan tahanan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 bahwa Polisi Khusus Pemasarakatan berfungsi untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dan terbatas dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang masing-masing. Lembaga pemasarakatan merupakan tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Namun Lapas masih belum bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap warga binaan, perkelahian, persaingan ataupun perselisihan antar sesama warga binaan masih sering terjadi di Lembaga Pemasarakatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama Bagaimana strategi Polisi Khusus Pemasarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama warga binaan di Lembaga pemasarakatan Kelas II A Kotabumi Lampung Utara? dan yang kedua Bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap strategi polisi khusus pemasarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi Lampung Utara? tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana strategi Polisi Khusus Pemasarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama warga binaan di Lembaga pemasarakatan Kelas II A Kotabumi Lampung Utara dan Bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap strategi polisi khusus pemasarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi Lampung Utara. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*), dengan metode kualitatif yang deskriptif analisis yaitu peneitian yang menguraikan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi Polisi Khusus Pemasarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi telah terlaksana dengan baik. Dengan adanya beberapa strategi pencegahan seperti melakukan pembinaan terhadap warga binaan, melakukan kontrol ke blok-blok hunian setiap harinya, melakukan salam pemasarakatan atau mendengarkan setiap keluhan yang dirasakan warga binaan, melakukan razia handphone maupun senjata tajam di kamar hunian

setiap harinya, dan melakukan kerjasama dengan polri terbukti dapat mengatasi perkelahian yang sering terjadi. Kemudian berdasarkan analisis *fiqh siyasah tanfidziyah* mengenai strategi Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam mencegah perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi telah sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan mengarahkan warga binaan kepada kebaikan dan mencegah dari berbagai macam kemungkaran dapat menciptakan kemaslahatan umat manusia baik secara individu maupun kolektif.

**Kata Kunci** : Polisi Khusus Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, *Fiqh Siyasah*.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Rohman  
NPM : 1921020406  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam Mencegah Perkelahian Antar Sesama Warga Binaan** (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 3 April 2023

Yang menyatakan



Nur Rohman

NPM. 1921020406



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi  
Polisi Khusus Pemasarakatan dalam  
Mencegah Perkelahian Antar Sesama Warga  
Binaan (Studi di Lembaga Pemasarakatan  
Kelas II A Kotabumi)  
**Nama** : Nur Rohman  
**NPM** : 1921020406  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.**  
NIP. 195902151986031004

**Pembimbing II**

**Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**  
NIP.-

Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

**Frenki, M.Si.**  
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukatame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Polisi Khusus Pemasarakatan dalam Mencegah Perkelahian Antar Sesama Warga Binaan (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi)” ditulis oleh Nur Rohman, NPM 1921020406, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu, 24 Mei 2023.

**TIM PENGUJI**

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Miswanto, M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. (.....)

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah

  
**Dr. Firda Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ  
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

*“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”*

*(Qs. Ali Imran [3] : 104)*





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas Kehadirat Allah Swt. Atas hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kesabaran serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. skripsi ini penulis persembahkan sebagai ucapan terimakasih, tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tercinta Ayahanda Subakir (Alm) dan Ibunda Sri Rejeki yang telah memberikan kasih sayang serta ketulusan do'a yang tidak pernah putus, memberikan semangat yang tak ternilai demi keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat.
2. Kakak penulis Nur Basri dan Elly Melayanti, terimakasih karena telah memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini.
3. Kakak penulis Sukur Pamudi dan puput puspita sari, terimakasih atas semangat dan dukungannya karena sudah membantu dan mau menemani penelitian saya serta selalu mendukung saat penyusunan skripsi ini.
4. Keponakan penulis Farhan Maula Albasri dan Arshaka Daniswara Pamudi, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga kelak kalian bisa menjadi anak yang membanggakan orangtua.
5. Terimakasih untuk Almamater hijau tercinta UIN Raden Intan Lampung yang memfasilitasi selama kuliah disini.
6. Setelah perjuangan yang sangat berat saat menembuat skripsi ini, saya nyatakan untuk mempersembahkan kepada diri saya sendiri juga.

## RIWAYAT HIDUP

Nur Rohman adalah nama lengkap penulis skripsi ini. Lahir di Desa Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung Pada Tanggal 24 Februari 1999, penulis merupakan anak ketiga dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Subakir (Alm) dan Ibu Sri Rejeki.

Adapun riwayat pendidikan penulis. Penulis mengawali pendidikan dasar di SDN 01 Bengkulu Rejo pada tahun 2007 dan diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 2 Gunung Labuhan pada tahun 2013 dan diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMAN 1 Baradatu dan diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang S1 masuk melalui jalur UMPTKIN di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



Bandar Lampung, 3 April 2023  
Menyatakan

Nur Rohman  
NPM. 1921020406

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Polisi Khusus Masyarakat dalam Mencegah Perkelahian Antar Sesama Warga Binaan (Studi di Lembaga Masyarakat Kelas II A Kotabumi)"** Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku Pembimbing

- Skripsi II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
  6. Kepala perpustakaan beserta jajaran staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta jajaran staf UIN Raden Intan Lampung, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
  7. Kalapas Bapak Syahroni Ali, Ka. KPLP Bapak Beni Umayah, Kasi Admin Kamtib Bapak Ngadino, Kaur Kepeg Bapak Surono, Kasubsi Bimkemaswat Bapak Firman Hidayat dan seluruh anggota Polisi Khusus Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi. Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas diberikan kesempatan melakukan penelitian tugas akhir dan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta turut memberi perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
  8. Seseorang yang selalu memberikan energi positif di kehidupanku Renza Winarni, yang selalu mendukung di setiap saat dan turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
  9. Keluarga besar UKM TAPAK SUCI UIN RIL, Coach Mas Neo, Doni, Noval, Fajri, Kak Amar, Kak Sabar, Mbak Mei, Mbak Dian, Mbak Alvi yang tidak bisa saya sebutkan semua, karena gak muat "hehehe" Sebagian waktu yang ku habiskan disini Terimakasih semua atas segala ilmu dan pelajaran yang telah kita lalui bersama canda tawa kalian yang kelak akan selalu teringat.
  10. Para sahabat-sahabat terbaikku Dea, Redi, Riski, Puput, Rosa, Tri Andini, dan seluruh teman-teman kelas "G" yang tidak bisa saya sebutkan semua terimakasih telah memberikan pengalaman yang sangat indah ketika dikelas, senantiasa memberikan arahan, dukungan, serta motivasi.
  11. Bagi segenap orang yang bertanya melulu tanpa henti kapan sidangnya??. kapan wisudanya??. Saya ucapkan sekian dan terimakasih.

Semoga kebaikan dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari

bahwa karya ilmiah yang penulis buat jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan di Bidang Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 3 April 2023

Nur Rohman

NPM. 1921020406



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORSINILITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan .....	17
B. Siyasah Tanfidziyah .....	20
1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah .....	20
2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah .....	22
3. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah .....	23
4. Objek Kajian Siyasah Tanfidziyah.....	27
C. Warga Binaan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan .....	32
D. Tinjauan Umum Polisi Khusus Pemasyarakatan .....	38
1. Pengertian Polisi Khusus Pemasyarakatan .....	38
2. Tugas dan Fungsi Polisi Khusus Pemasyarakatan ....	39
3. Lembaga Pemasyaraktan.....	40

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi .....	45
1. Sejarah Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi .....	45
2. Tujuan, Visi, dan Misi Lembaga Pemasarakatan.....	46
3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi .....	47
4. Tugas dan Fungsi Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota bumi.....	50
B. Strategi Polisi Khusus Pemasarakatan Dalam Mencegah Perkeahian Antar Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi .....	59
C. Faktor Penyebab Perkelahian Antar Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan .....	64
D. Faktor Penghambat Polisi Khusus Pemasarakatan Dalam Mencegah Perkelahian Antar Sesama Warga Binaan .....	67

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Strategi Polisi Khusus Pemasarakatan Dalam Mencegah Perkelahian Antar Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi .....	69
B. Analisis Fiqh Siyasaah Terhadap Strategi Polisi Khusus Pemasarakat Dalam Mencegah Perkelahian Antar Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi .....	71

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Rekomendasi.....	76

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

3.1 Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi .....	50
3.2 Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi Berdasarkan Gender .....	54
3.3 Jumlah Pegawai Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi Berdasarkan Bagian/ Seksi .....	54
3.4 Data Perkelahian Antar Sesama Warga Binaan Tahun 2020-2023 .....	64





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan izin riset dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi
- Lampiran 2. Surat keterangan izin riset dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
- Lampiran 3. Surat keterangan izin riset dari Kesbangpol Lampung Utara
- Lampiran 4. Dokumentasi
- Lampiran 5. Pedoman Wawancara
- Lampiran 6. Blanko Konsultasi
- Lampiran 7. Surat Keterangan Hasil Turnitin
- Lampiran 8. Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 9. Toufl



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan nama yang digunakan untuk buku atau bab yang ada di dalam buku sehingga dapat menyiratkan secara ringkas, isi atau maksud buku dari bab tersebut. agar dapat mengetahui pengertian dari judul di atas penulis akan menjelaskan secara keseluruhan materi ini dan memberikan penegasan serta pengertian yang terkandung di dalamnya supaya tidak terjadi kesalahan ataupun kerancuan dalam memahami isi dari Skripsi ini. Adapun judul Skripsi yang akan penulis kemukakan adalah **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Polisi Khusus Pemasarakatan Dalam Mencegah Perkelahian Antar Sesama Warga Binaan”** (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi Lampung Utara). Agar memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kekeliruan ataupun pemahaman makna yang ada dalam judul skripsi. Maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian atau definisi dari masing-masing komponen kata yang digunakan dalam menyusun judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 275.

<sup>2</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist,” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (1 Juli 2018): 20, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

3. Strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal, dan internal rumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan sasarannya organisasi akan tercapai.<sup>3</sup>
4. Polisi Khusus Pemasarakatan merupakan Sebuah Korps Polisi Khusus (*Special Police*) sekaligus PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pusat di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas dengan tanggung jawab pengawasan, pembinaan, keamanan, dan keselamatan narapidana dan tahanan. Anggota POLSUSPAS tersebar di berbagai Instansi Pemerintah seperti RUTAN (Rumah Tahanan Negara), LAPAS (Lembaga Pemasarakatan), BAPAS (Balai Pemasarakatan) dan RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara).<sup>4</sup>
5. Perkelahian adalah suatu proses penyerangan atau benturan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) mengalami luka.<sup>5</sup>
6. Warga Binaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Pasal 1 ayat (3) adalah narapidana, anak binaan, dan klien.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan maksud dan makna dari judul “**Analisis Fiqh Siyash Terhadap Strategi Polisi Khusus Pemasarakatan dalam Mencegah Perkelahian Antar Sesama Warga Binaan** (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi Lampung Utara)” Adalah untuk meneliti secara mendalam

---

<sup>3</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet.I (Jakarta: Gema Insani, 2001), 153–57.

<sup>4</sup> Budi Harsono, “Peranan Kinerja Polsuspas Dalam Pengawasan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas Iia Cipinang – Jakarta,” *Public Administration Journal* vol 3, no. 2 (2019): 174.

<sup>5</sup> Salmiwati Rumadan, Remon Supusepa, dan Steven Makaruku, “Kajian Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Anak (Studi Kasus Kecamatan Wearinama, Kabupaten Seram Bagian Timur),” *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, no. 4 (Juni 2021): 324.

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, “Tentang Pemasarakatan” (2022).

bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap strategi polisi khusus pemasyarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kota Bumi Lampung Utara dan bagaimana strategi polisi khusus pemasyarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama warga di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kotabumi Lampung Utara.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Pepatah yang mengatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum,<sup>7</sup> belum bisa terbantahkan hingga saat ini, pertentangan antara kepentingan manusia dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat sehingga dibuat suatu petunjuk hidup agar perdamaian dalam masyarakat tetap ada. Petunjuk hidup yang biasanya disebut kaidah atau norma, terdapat dalam hukum itu sendiri. Di sisi lain Islam sangat fleksibel yang bisa mengakomodir kepentingan hamba-Nya dalam kehidupan bermasyarakat yang kompleks dimasa sekarang ini, adanya perbedaan khususnya dalam hal persepsi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.<sup>8</sup>

Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dilakukan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan hukum dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Suatu hukum dalam masyarakat tidak selalu bertindak sebagai suatu penghalang terhadap perubahan sosial. Adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri. Hakikat hukum

---

<sup>7</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Lehtiar Baru, 1983), 1.

<sup>8</sup> Jayusman, Iim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol 13, no. 2 (Desember 2020): 163.

ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat.<sup>9</sup> Hukum dibutuhkan oleh manusia karena hukum memiliki arti dan fungsi yang penting bagi kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan L.J. van Apeldoorn pernah mengatakan bahwa setiap saat hidup kita dikuasai oleh hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum dilahirkan dan masih mencampuri sesudah meninggal.<sup>10</sup> Sebagai negara hukum, negara Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai yang ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar hukum. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>11</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.<sup>12</sup> Dengan demikian dahulu sebuah Lapas merupakan suatu tempat yang sangat kejam karena tujuan Lapas masih sebagai pembalasan dendam yang dilakukan oleh negara kepada warga binaan, tetapi sekarang pandangan itu berubah sesuai dengan tujuan dari lembaga pemasarakatan menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan adalah sistem pemasarakatan diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup

---

<sup>9</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 77.

<sup>10</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Inleding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht, Atau Pengantar Ilmu Hukum*, ke 14 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1967), 18.

<sup>11</sup> Kharir Mohammad Mustaqim Aststaqofi, "Upaya Lembaga Pemasarakatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Narapidana Dari Tindak Kekerasan Antar Narapidana (studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Blitar)" (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2015).

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, "Tentang pemasarakatan" (2022).

secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.<sup>13</sup> Namun nyatanya lembaga pemasyarakatan masih belum bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap warga binaan dengan maksimal, karena perkelahian, persaingan ataupun perselisihan antar sesama warga binaan masih sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.

Persaingan ataupun perselisihan antar sesama warga binaan selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan merupakan suatu hal yang sering terjadi di seluruh lembaga pemasyarakatan yang dimana disebabkan dengan berbagai macam faktor yang pada akhirnya berujung perkelahian antar sesama warga binaan. Oleh sebab itu untuk dapat menciptakan keamanan dan ketertiban antar sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan maka sangat diperlukan strategi untuk mencegah perkelahian maupun gangguan lainnya yang datang dari luar ataupun dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai perkelahian antar sesama warga binaan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Polisi Khusus Pemasyarakatan Dalam Mencegah Perkelahian Antar Sesama Warga Binaan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi)”.

### **C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini bertujuan agar memberikan pedoman supaya mengarahkan penulis agar tidak menyimpang ketika melakukan penelitian. Maka dari itu, penulis akan lebih memfokuskan pada penelitian Terhadap strategi Polisi Khusus

---

<sup>13</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, “Tentang Pemasyarakatan” (2022).

Pemasyarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama warga binaan.

Sedangkan Sub Fokus dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan Strategi polisi khusus pemasyarakatan dalam mencegah perkelahian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi dan bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap strategi Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana strategi Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama warga binaan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap strategi polisi khusus pemasyarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi polisi khusus pemasyarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap strategi polisi khusus pemasyarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi.

## **F. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis yaitu untuk dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi yang dapat menambah wawasan masyarakat umum terkhusus Mahasiswa Fakultas Syariah mengenai strategi polisi khusus pemasyarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi.
2. Secara praktis, sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam penyusunan skripsi perlu adanya kajian penelitian terdahulu yang relevan tujuannya adalah agar bisa mendeskripsikan karya ilmiah dan mengetahui perbedaan dari penelitian sebelumnya sehingga menemukan bahan yang belum diteliti. Berikut ini adalah karya ilmiah terdahulu yang relevan :

1. Penelitian ini dilakukan oleh Arif Fadillah, pada tahun 2019. Skripsi yang berjudul “Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani Kekerasan Yang Terjadi Antar Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya lembaga pemasyarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan faktor penghambat lembaga pemasyarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah *survey*, dengan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu upaya lembaga pemasyarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif, kemudian faktor



penghambat lembaga pemasyarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah jumlah warga binaan melebihi kapasitas dan kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya petugas yang mengamankan lapas.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai upaya dalam mengatasi perkelahian antar sesama warga binaan, dan perbedaannya penelitian penulis menggunakan analisis *fiqh siyasah* sedangkan penelitian tersebut tidak.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Muh. Syahrir M, pada tahun 2020. Skripsi yang berjudul “Kinerja Polisi Khusus Pemasyarakatan Dalam Pengawasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar (Studi Kasus Lapas Kelas II B Kabupaten Takalar)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam pengawasan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja polisi khusus pemasyarakatan dalam pengawasan narapidana (1) produktivitas dalam mengawasi warga binaan dapat dikatakan belum berhasil. Hal ini terlihat dari tidak adanya data yang konkrit antara jumlah warga binaan yang masuk dan keluar setiap hari/ bulannya; (2) kualitas pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan warga binaan baik berupa jenis keterampilan yang diberikan, tidak tersedianya tempat untuk memenuhi kebutuhan warga binaan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai dalam kegiatan membina warga binaan.<sup>15</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian

---

<sup>14</sup> Arif Fadillah, “Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani Kekerasan Yang Terjadi Antar Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019).

<sup>15</sup> Muh. Syahrir M, “Kinerja Polisi Khusus Pemasyarakatan Dalam Pengawasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar (Studi

penulis yaitu membahas mengenai kinerja polisi khusus pemasyarakatan, dan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai pengawasan narapidana sedangkan penelitian penulis membahas mengenai strategi dalam mencegah perkelahian antar sesama warga binaan.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Budi Harsono, pada tahun 2019. Jurnal yang berjudul “Peranan Kinerja Polsuspas dalam Pengawasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cipinang Jakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kinerja polyspas dalam pengawasan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Cipinang, adapun fokus penelitian ini yaitu aspek anggota polyspas dan aspek dari narapidana yang menjalankan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cipinang. Dan hasil dari penelitian ini adalah peranan kinerja polyspas dalam pengawasan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cipinang belum berjalan secara optimal, karena keterbatasan SDM terutama yang ada guna mengatur dan pengawasan di dalam lapas, prasarana dan sarana yang ada cukup minim sehingga pengawasan yang seharusnya optimal tidak dapat berjalan. Pembinaan dan diklat yang diberikan kepada anggota polyspas kurang maksimal.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pengawasan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas peranan polyspas sedangkan penelitian penulis membahas strategi polyspas dalam mencegah perkelahian di lembaga pemasyarakatan.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Nila Ambarsari (Universitas Negeri Surabaya) pada tahun 2020, Jurnal yang berjudul “Penyelesaian Perkelahian Antar Narapidana di Lembaga

---

Kasus Lapas Kelas II B Kabupaten Takalar)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

<sup>16</sup> Budi Harsono dan Rahmatullah, “Peranan Kinerja Polsuspas Dalam pengawasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cipinang-Jakarta,” *Public Administration Journal* Vol. 3, no. 2 (2019).

Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Membahas mengenai faktor penyebab yang menjadi pemicu narapidana melakukan perkelahian yaitu faktor internal dan eksternal yang mana faktor internal berasal dari diri mereka sendiri yang mudah marah terhadap situasi sekitarnya dan mudah terpancing emosinya dan faktor eksternal dari luar yaitu mengenai *over* kapasitas. Dan upaya penyelesaian perkelahian antar sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto narapidana yang melanggar tata tertib akan diberitahu secara lisan namun jika dirasa cukup berbahaya maka akan diselesaikan dengan peraturan yang telah ada sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.<sup>17</sup> Adapun persamaanya dengan adalah membahas mengenai perkelahian antar sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian tersebut tidak menggunakan analisis *fiqh siyasah*, serta fokus masalah yang akan penulis lakukan, dan tempat penelitian yang berbeda.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Ramadhon Dwi Saputra, pada tahun 2022 jurnal yang berjudul “Tindakan mitigasi terhadap potensi kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendeskripsikan faktor-faktor dan penyebab terjadinya kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian ini yaitu faktor penyebab kerusuhan di lembaga pemasyarakatan adalah faktor manusia dan metode menjadi faktor yang paling dominan. Dan permasalahan yang umumnya terjadi di akibatkan masih banyaknya pelanggaran berupa deskriminasi dan provokasi oeh petugas maupun

---

<sup>17</sup> Nila Ambarsari, “Penyelesaian Perkelahian Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto,” *Jurnal Hukum* Vol.3, no. 3 (Juli 2020).

narapidana.<sup>18</sup> Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu membahas penyebab terjadinya kerusuhan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak membahas mengenai strategi polsuspas dalam mencegah perkelahian atau kerusuhan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah penulis paparkan di atas, sangat terlihat jelas bahwasanya penelitian yang sedang dilakukan penulis dengan judul “*analisis fiqh siyasah* terhadap Strategi Polisi Khusus pemasyarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi Lampung Utara” berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>19</sup> Adapun pengumpulan data didapatkan dari hasil, observasi, wawancara dan juga dokumentasi.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif yang deskriptif analisis<sup>20</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil dari kesimpulan.

---

<sup>18</sup> Fitriani Romadhon Dwi Saputra, “Tindakan Mitigasi Terhadap Potensi Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* vol 9, no. 1 (2022), <http://jurnal.um-tapse.ac.id/index.php/nusantara/index>.

<sup>19</sup> Cholid Nerbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 44.

## 2. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber tentang objek yang diteliti.<sup>21</sup> Data primer di dapatkan dengan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Polisi Khusus Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan Data yang dapat diperoleh dari berbagai referensi buku-buku, jurnal, skripsi, dan sebagainya yang dapat membantu melengkapi hasil data primer.

## 3. Informan atau Narasumber

Informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang bisa memberikan informasi terkait objek penelitian yang diangkat. Informan dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yang akan menjadi narasumber pada penelitian ini yaitu Bapak Beni Umayah selaku Ka. KPLP (Kepala Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasarakatan), Bapak ngadino selaku Kasi Admin Kamtib (Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban), Bapak Firman Hidayat selaku Kasubsi Bimkemaswat (Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan), Bapak Surono selaku Kaur Kepeg (kepala urusan kepegawaian dan keuangan), bapak Fredi Alex Pratama selaku staf bagian umum, Bapak Gunawan, Bapak Heriyadi, Bapak Edi Hamzah, Bapak Suryadi selaku warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi.

---

<sup>21</sup> Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

#### 4. Metode dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu:

##### a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi di daerah tersebut.<sup>22</sup>

##### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban.<sup>23</sup>

##### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode untuk memperoleh data dari pihak lain atau melalui dokumen<sup>24</sup> maupun berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.

#### 5. Metode Pengelolaan Data

##### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 225.

<sup>23</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

<sup>24</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 9.

<sup>25</sup> Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 122.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>26</sup>

c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Rekonstruksi Data adalah menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>27</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Dalam hal ini setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, Wawancara, atau penelaah dokumen.<sup>28</sup> Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu gambaran tentang suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian berfikir induktif yaitu mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah dilapangan

---

<sup>26</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 104–5.

<sup>27</sup> Zainal Arifin Asikin dan Amaruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

<sup>28</sup> Susiadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 144.

yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>29</sup> Metode berfikir induktif tersebut digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan persoalan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi.

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisikan uraian tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pengertian *siyasah tanfidziyah*, ruang lingkup *siyasah tanfidziyah*, dasar hukum *siyasah tanfidziyah*, objek kajian *siyasah tanfidziyah*, Warga Binaan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pengertian polisi khusus pemasyarakatan, tugas dan fungsi polisi khusus pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi, sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi, Tujuan, Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi, Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi, tugas dan fungsi pegawai lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi, strategi polisi khusus pemasyarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi, faktor penyebab perkelahian antar sesama warga binaan di lembaga pemasyarakatan, faktor penghambat Polisi Khusus

---

<sup>29</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.



Pemasyarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama Warga Binaan.

Bab IV Analisa Penelitian, bab ini memaparkan tentang strategi polisi khusus pemasyarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi dan analisis fiqh siyasah terhadap strategi polisi khusus pemasyarakatan dalam mencegah perkelahian antar sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi.

Bab V Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan meyajikan secara ringkas seuruh penemuan peneitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Islam dalam berbagai macam dimensinya, sepanjang sejarah kemanusiaan akan tetap sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia.<sup>30</sup> Dalam Islam Penjara atau lembaga pemasyarakatan disebut juga dengan *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan suatu hukuman yang ukurannya tidak dijelaskan dengan *nash syara'* dan untuk menentukannya diberikan pada *waliy al-amri* dan *qadli* atau putusan hakim adalah hukum, maka haruslah sesuai dan dapat diterima oleh atau di dalam masyarakat.<sup>31</sup> Hal ini sejalan dengan lembaga pemasyarakatan yang bertujuan memberikan penjeraan dengan cara pembinaan bagi narapidana, sehingga penjara bisa dikategorikan dalam *ta'zir*.

Namun, dalam hal tersebut para ulama berbeda pendapat mengenai legalitas pidana penjara/ lembaga pemasyarakatan. Sebagian golongan hanbali dan yang lainnya berpendapat bahwa pidana penjara atau lembaga pemasyarakatan tidak pernah di syari'atkan dalam Islam. Alasannya, di zaman Rasulullah dan Abu Bakar tidak ada lembaga penjara, dan keduanya juga tidak pernah memenjarakan seorangpun, tetapi mengasingkan di suatu tempat.<sup>32</sup>

Prinsip penjatuhan *ta'zir*, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara kepada kemaslahatan umum. Dalam praktek penjatuhan

---

<sup>30</sup> Jayusman, "Permasalahan Menarache Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf)," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol 5, no. 1 (Juni 2014): 159.

<sup>31</sup> Zuhri Imansyah dkk., "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol 13, no. 1 (Juli 2020): 10.

<sup>32</sup> Jimly Asshidqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Hukum Pidana Dalam Tradisi Fiqh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional* (Bandung: Aksara, 1997), 82.

hukuman, hukuman *ta'zir* kadang kala dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi *jarimah hudud* atau *qishash diyat*. Namun menurut pertimbangan sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan sebagai hukuman tambahan. Dengan demikian dapat dengan mudah mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam di bidang penegakan dan perlindungan hukum di dalam suatu negara.<sup>33</sup> Di samping hukuman tersebut dapat pula dikenakan bagi *jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan pada pelaku, atau adanya *syubhat* baik dalam diri pelaku, korban atau tempat dalam hal ini keberadaan sanksi *ta'zir* menempati hukuman pengganti *hudud* atau *qishash diyat*.<sup>34</sup>

Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyariatkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil Qur'an, Sunnah, dan ijma' sahabat. Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan lebih patut dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara ini dianjurkan dalam hukum Islam. Apalagi, di zaman sekarang ini pidana penjara seolah menjadi kebutuhan mutlak. Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang tidak punya lembaga bernama penjara/ Lembaga Pemasyarakatan. Adapun dasar-dasar yang memperkuat pendapat diadakannya pidana penjara dalam Islam,<sup>35</sup> sebagai berikut :

#### 1. Al-Qur'an

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.”(Qs. Al-Insan [76] : 8)

---

<sup>33</sup> Imansyah dkk., “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” 34.

<sup>34</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 143.

<sup>35</sup> Ibid.

## 2. *As-Sunnah*

Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasa'I meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menahan seorang tertuduh, kemudian meninggalkan orang tersebut. Al-Hakim pernah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah pernah menahan seorang tertuduh selama sehari semalam. Apa yang dilakukan Rasulullah tersebut menunjukkan disyari'atkannya pidana penjara. Adapun Hadistnya yaitu :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*“dari Abu Burdah al-Anshori bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda:” tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah Ta’ala.” Muttafaq Alaihi.<sup>36</sup>*

Maksud dari hadist di atas yaitu orang yang dikenakan hukum oleh hakim muslim sebanyak 10 kali cambuk berdasarkan hadist di atas dapat dimasukkan hukuman ringan yang disebut dengan hukum *ta'zir*. Hukum *ta'zir* ini dapat dilakukan menurut keputusan hakim muslim misalnya karena mengejek orang lain, menghina orang, menipu dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud had disini adalah had atas perbuatan maksiat, bukan hukum yang telah ditetapkan dalam syariah. Akan tetapi, yang dimaksud disini adalah semua bentuk perbuatan yang diharamkan. semua hudud Allah adalah haram, maka pelakunya adalah di *ta'zir* sesuai dengan kemaksiatan yang lakukan.

## 3. *Ijma'*

---

<sup>36</sup> Izzudin Karimi, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam (Kitab Hukum-Hukum Had, Bab Ta'zir dan Hukum Bagi Perampas, Hadist Nomor 1072)* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 693.

Adapun dasar dari *ijma'* sahabat tampak ketika Khalifah Umar dan Utsman menerapkan pidana penjara. Dan tidak satupun sahabat yang mengingkarinya ataupun protes. Penjara-penjara mulai didirikan dengan tujuan memberikan efek jera bagi tawanan-tawanan perang dan yang melanggar hukum Islam, adapun Hadistnya:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
حَبَسَ فِي التَّهْمَةِ (رواه ابوداود والترمذي والنسائي والبيهقي وصححه  
الحاكم)

"Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. menahan seorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta disahihkan oleh Hakim).<sup>37</sup>

## B. Siyasah Tanfidziyah

### 1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau *siyasah* istilah dalam bahasa arab dikaitkan dengan otoritas politik atau pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>38</sup> Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

<sup>38</sup> Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (5 Februari 2022): 8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

tujuan kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapatlah dinyatakan bahwa kemaslahatan dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.<sup>39</sup>

*Fiqh Siyash Tanfidziyah* merupakan *siyash* yang berhubungan dengan politik pelaksanaan perundang-undangan. Pada kekuasaan ini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).<sup>40</sup>

Menurut al-maududi lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dalam istilah *ul al-amr* dan di kepalai oleh seorang *Amir* atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja, melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktik pemerintahan Islam yang tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang seperti *Diwan al-kharuj* (dewan pajak), *Diwan al-Ahdas* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-Mal* (pejabat keuangan) dan sebagaimana yang telah ada sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Jayusman dkk., “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Kajian Hukum* Vol. 1, no. 1 (2022): 6.

<sup>40</sup> Ulliynta Mona Hutasuhut dkk., “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentrman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 146, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

<sup>41</sup> Abu a’la al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

## 2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

*Fiqh siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibanya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai' at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandinganya

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, *maqashid syariah* atau teori yang merupakan aspek fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam untuk mencapai tujuan syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan<sup>42</sup>, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>43</sup>

Apabila dilihat dari sisi lain *siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:<sup>44</sup>

1. Bidang *Siyasah Tasri' iyah* termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hal wa al'aqd*, perwakilan persoalan

---

<sup>42</sup> Imansyah dkk., "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," 4.

<sup>43</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48.

<sup>44</sup> Ibid., 48.

rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

2. Bidang *Siyasah Tanfidziyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi* dan lain-lain.
3. Bidang *Siyasah Qadha'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta,<sup>45</sup> Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Oleh karena itu yang menjadi tolak ukur dari masalah itu adalah tujuan dan kehendak syara', bukan didasarkan pada kehendak bahwa napsu manusia.<sup>46</sup>

### **3. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah***

#### **a. Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam struktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-

---

<sup>45</sup> Jayusman, Im Fahimah, dan Hidayat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," 162.

<sup>46</sup> Imansyah dkk., "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," 4.



hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>47</sup>

Al-Qur'an sebagai kalam Allah yang sudah diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw, dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw dalam pengakuannya sebagai rasulullah juga sebagai Undang-Undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.<sup>48</sup> Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ □

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Qs. An-Nisa [4] : 59).*

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan perintah untuk taat kepada Allah dan amalkan kitab-Nya, kemudian setelahnya taatilah Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sunnataallah telah menetapkan, bahwasanya diantara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syari'at Allah

<sup>47</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

<sup>48</sup> H. Ahmad Sanusi Sohari, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 15.

kepada manusia, sehingga kita wajib untuk mengikuti perintahnya.<sup>49</sup>

*Siyasah Tanfidziyah* tidak lepas dari *Al-Qur'an* maupun *hadist*, *maqasid syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Menurut Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam.<sup>50</sup>

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam *Al-Qur'an* maupun *hadist*, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam.<sup>51</sup> *Al-Qur'an* telah menjelaskan secara jelas adalah sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi*

<sup>49</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz V* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119.

<sup>50</sup> Jayusman, Im Fahimah, dan Hidayat, “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah,” 166.

<sup>51</sup> Abu fahmi, *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20.

*pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”* (Qs. An-Nisa [4] : 58)

Dalam ayat *Al-Qur'an* Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak kepada masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

#### b. *Al-Hadist*

Sebagaimana keadaannya *Al-Qur'an*, *Sunnah (Al-Hadist)* nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar'iyah* dan juga sebagai dalil hukum *syara'*. Kedudukan sebagai sumber hukum *syara'* atau *ushul syar'iyah* adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena di dalam mengandung norma-norma hukum *syara'* dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum *syara'* di dalam *Al-Qur'an* terdapat kata "*sunnah*" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".<sup>52</sup>

#### c. *Ra'yu* (Nalar)

*Ra'yu* secara etimologi artinya melihat kata *ra'yu* (melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan "melihat" itu. Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.

Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang *mujtahid* tentang

---

<sup>52</sup> Ibid., 226.

hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.

d. *Ijma*

Dalam hukum Islam *ijma* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama *mufti* ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma* tersebut dinyatakan batal.<sup>53</sup>

e. *Qiyas*

*Qiyas* adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.<sup>54</sup>

#### 4. Objek Kajian *Siyasah Tanfidziyah*

Kekuasaan eksekutif (*al-sulthah a-Tanfidziyah*) memiliki beberapa bentuk kekuasaan, yaitu :

a. *Khalifah/Khilafah*

*Khilafah* menurut terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan *Khalifah* berarti pemimpin tertinggi umat Islam sedunia atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara

---

<sup>53</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 54.

<sup>54</sup> Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam*, 51.

Islam sedunia atau lazim disebut dengan Khalifat al-Muslimin.

Adapun tugas dan kewajiban seorang *Khalifah* sangatlah berat, wilayah kepemimpinannya bukan hanya untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti Ibadah atau mu'amalah saja akan tetapi mencakup penegakkan semua sistem agama atau syari'ah dan manajemen urusan duniawi umat, dan tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Adapun tugas dari seorang *khalifah* tidak hanya menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi mencakup hubungan luar negeri yang melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Adapun tugas *Khalifah* secara umum yaitu :

1. Menegakkan agama Allah yang telah di Ridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundang-undangan dalam semua aspek kehidupan.
2. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada di dalam negeri-negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.
3. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem serta perbuatan syirik.
4. Berijtihad di jalan Allah.<sup>55</sup>

b. *Imarah/Amir*

*Imarah* merupakan masdar dari *amira* yang berarti ke'*amiraan* atau pemerintahan. Kata *amir* berarti memimpin, adapun istilah *amir* pada masa Rasul atau *Khulafaur Rasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti

---

<sup>55</sup> Abdul Syukur, *Fiqh Politik Islam* (Bandung: Mizan, 2000), 192.

*amirul mukminin, amirul muslimin, amir al-umara.* Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja. Berdasarkan makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Pemegang kekuasaan dalam negara, diamanahi mengatur umat (rakyat), membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, hakikat dari maslahat adalah sesuatu yang baik menurut akad dengan pertimbangan yang dapat mewujudkan kebaikan.<sup>56</sup>

Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai saqifah bani *khalifah* Umar bin Khattab pada era abbasiyah banyak amir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*Khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti Tulun.<sup>57</sup>

#### c. *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Adapun menurut kamus *munawir*, imamah berarti imam atau pemimpin. Dari akar tersebutlah maka muncullah perkataan *imamah*. Makna *imamah* berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam berarti orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang *Imam* atau pemimpin yaitu :

1. Menjadi prinsip-prinsip agama yang mapan dan menjadi *consensus* generasi Islam awal

---

<sup>56</sup>Jayusman dkk., “Persepektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 14, no. 2 (2022): 18.

<sup>57</sup>Ridwan, *Fiqih Politik Islam* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2002), 100.

2. Melaksanakan hukum (peradilan) kalangan masyarakat
3. Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya
4. Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan
5. Membentengi pembatasan negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh
6. Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah mereka menjadi muslim atau *ahl al-zimmah* non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam
7. Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib menurut *Syariah* maupun menurut *ijtihad*.
8. Mengatur kekayaan orang yang ada di bait al-Mal dengan memperhatikan keseimbangan tidak boros dan tidak pelit.
9. Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintah dan keuangan kepada orang-orang yang bisa di percaya.
10. Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintah dan mengawasi keadaan untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.<sup>58</sup>

Adapun yang dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبِيدِينَ ۝ ٧٣

*“Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat*

---

<sup>58</sup> Syukur, *Fiqh Politik Islam*, 190.

*kebaikan mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka menyembah.” (Qs. Al-Anbiya [21] : 73)*

Selanjutnya, mengenai hakikat kepemimpinan dalam Islam ialah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab

Jika seorang telah ditunjuk untuk memimpin baik sebuah lembaga atau institusi, maka sesungguhnya ia telah mengemban amanah yang besar sebagai pemimpin yang harus mampu bertanggung jawab dihadapan manusia dan Allah.

2. Pengorbanan

Pemimpin yang telah dipilih haruslah berkorban dan mengabdikan bagi masyarakat baik materi, tenaga, maupun waktu.

3. Kerja keras

Pemimpin juga harus mampu bekerja keras guna menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

4. Kewenangan melayani

Seorang pemimpin juga merupakan pelayan bagi masyarakat, oeh karena itu pemimpin memiliki wewenang melayani bawahannya dengan baik guna kesejahteraan dan kemasahatan yang dipimpinya.

5. Keteladanan dan Kepeloporan

Dalam berbagai kondisi, seorang pemimpin harus menjadi suri tauladan yang baik serta pelopor bagi orang yang dipimpinya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Siti Patimah, *Menejemen Islam dan Aplikasinya Dalam Organisasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 41–45.



## C. Warga Binaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

### 1. Pengertian Warga Binaan

Menurut Pasal 1 Ayat 6 yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya C.I. Harsono mengatakan narapidana adalah seorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman<sup>60</sup> dan Dirjosworo mengatakan narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.<sup>61</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (7) yang dimaksud anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.<sup>62</sup> sedangkan menurut pasal 1 Ayat (8) yang disebut dengan Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasasyarakatan, baik dewasa maupun anak.<sup>63</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami warga binaan pemasyarakatan bisa terdiri dari narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan. Sehingga seseorang tersebut sedang menjalani suatu hukuman dimana mereka tidak mendapatkan kebebasan akibat tindak pidana yang dilakukannya.

---

<sup>60</sup> C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 1995), 15.

<sup>61</sup> Dirjosworo, *Kriminologi Narapidana Di Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1992), 192.

<sup>62</sup> Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, "Tentang Pemasyarakatan" (2022).

<sup>63</sup> Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, "Tentang Pemasyarakatan" (2022).

## 2. Hak-Hak Narapidana

Kemudian, disebutkan juga hak-hak umum yang diperoleh bagi narapidana yaitu diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana berhak :<sup>64</sup>

- 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- 2) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- 3) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
- 5) Mendapatkan layanan informasi
- 6) Mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum
- 7) Menyampaikan pengaduan dan/ atau keluhan
- 8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
- 9) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembinaan, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
- 10) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja
- 11) Mendapatkan pelayanan sosial, dan
- 12) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dijelaskan juga dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

---

<sup>64</sup> Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, “Tentang Pemasyarakatan” (2022).

- a. Remisi
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
- d. Cuti bersyarat
- e. Cuti menjelang bebas
- f. Pembebasan bersyarat dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup>

Akan tetapi, jika terdapat warga binaan yang tidak menaati peraturan yang dibuat di Lembaga Pemasyarakatan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran selama dalam pembinaan maka warga binaan akan kehilangan hak-hak tersebut, sesuai dengan penjelasan di dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata-Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, adapun bentuk pelanggaran yaitu:

- 1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran:
  - a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
  - b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
  - c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
  - d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
  - e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
  - f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan

---

<sup>65</sup> Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, “Tentang Pemasyarakatan” (2022).

- g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.
- 2) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran;
- a. Memasuki Steril Area tanpa ijin petugas;
  - b. Membuat tato dan/ atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
  - c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
  - d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
  - e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
  - f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (1) kali; dan
  - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.
- 3) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:
- a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan
  - b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas;
  - c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
  - d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
  - e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;

- f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- g. Membuat, membawa, atau menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
- j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/ atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- l. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- m. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- n. Menyebarkan ajaran sesat
- o. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian siding TPP; dan
- p. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan siding TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, 2013.

Adapun bentuk hukuman dari berbagai pelanggaran di atas yaitu:

- 1) Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi:
  - a. Memberikan peringatan secara lisan; dan
  - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
- 2) Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi:
  - a. Memasukan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari); dan
  - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP
  - c. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
  - d. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- 3) Hukuman disiplin tingkat berat, meliputi:
  - a. Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat memperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
  - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.

- c. Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana/ Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.<sup>67</sup>

## **D. Tinjauan Umum Polisi Khusus Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Polisi Khusus Pemasyarakatan**

Polisi Khusus Pemasyarakatan atau disingkat Polsuspas merupakan sebuah Korps Polisi Khusus (*Special Police*) sekaligus PNS (Pegawai Negeri Sipil) Pusat di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas dengan tanggung jawab pengawasan, pembinaan, keamanan, dan keselamatan narapidana dan tahanan. Anggota Polsuspas tersebar diberbagai instansi pemerintahan seperti RUTAN (Rumah Tahanan Negara), LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dan RUPBASAN (Rumah Penyitaan Barang Sitaan Negara). Sebelum menjadi anggota Polsuspas, seseorang harus melalui seleksi yang ketat mulai dari tes CAT (Computer Assist Tes), Kemampuan Jasmani dan sebagainya. Kemudian setelah dinyatakan lulus seleksi, anggota Polsuspas di didik dengan kemampuan semimiliter seperti kemampuan fisik, kemampuan menembak/menggunakan senjata api, bela diri dan lain-lain.<sup>68</sup>

Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya dipersenjatai dengan pentungan, stun gun, dan juga senjata api. Anggota Posuspas juga memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Kepolisian Khusus dan lisensi kemampuan menggunakan senjata api dari Mabes Polri. Dahulu Polsuspas dikenal dengan nama Sipir (Polisi Penjara) Karena masih menggunakan sistem penjara daam memberikan hukuman bagi orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang

---

<sup>67</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, “Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara” (2013).

<sup>68</sup> Harsono, “Peranan Kinerja Polsuspas Dalam Pengawasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cipinang – Jakarta,” 174.

berkekuatan hukum tetap. Kemudian semenjak tahun 1956 sistem Penjara di Indonesia diubah oleh pemerintah menjadi sistem Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang mengedepankan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam melakukan pembinaan pada narapidana maupun tahanan.<sup>69</sup>

## 2. Tugas dan Fungsi Polisi Khusus Pemasyarakatan

### a. Tugas Polisi Khusus Pemasyarakatan

Tugas Polisi Khusus Pemasyarakatan dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang tata cara koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Polsus sebagaimana dimaksud bertugas melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan penindakan nonyustisiil sesuai dengan bidang teknisnya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.<sup>70</sup>

Dijelaskan juga dalam pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2006 bahwa tugas Polsus dalam melaksanakan sebagian fungsi kepolisian yaitu sebagai berikut :

1. Menerapkan Sanksi-Sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Sebagai mitra Polri dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan perundang undangan, yang bersifat preemtif, preventif dan represif nonyustisiil;

---

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012, “Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa” (2012).



3. Menangkal, menyelidiki, serta membuat laporan kejadian atas setiap kegiatan yang ditanganinya sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>71</sup>

b. Fungsi Polisi Khusus Pemasarakatan

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang tata cara koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dan terbatas dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang masing-masing.<sup>72</sup> Dalam melaksanakan fungsinya seperti pemeliharaan keamanan, ketertiban, perlindungan, dan pengayom masyarakat dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan salah satu yang dilakukan polisi khusus pemasarakatan seperti membuat regulasi tentang tata tertib di lingkungan Lembaga Pemasarakatan yang di sertai dengan ancaman pidananya.

### 3. Lembaga Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan berasal dari istilah asing “*social-institution*” atau pranata-sosial, yaitu suatu system tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam suatu masyarakat. Pengertian lembaga pemasarakatan lebih menunjuk suatu bentuk dan sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal norma dan aturan yang menjadi ciri dari pada lembaga tersebut. Lembaga Pemasarakatan merupakan himpunan dari norma-norma dari

---

<sup>71</sup> Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 6 Tahun 2006, “Tentang Pembinaan Kepolisian Khusus” (2006).

<sup>72</sup> Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012, “Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa” (2012).

segala tingkat yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di kehidupan masyarakat.<sup>73</sup> Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.<sup>74</sup>

Lembaga Pemasyarakatan dahulu masih menggunakan sistem kepenjaraan lekat dengan gambaran yang sangat kejam karena tujuan Lembaga Pemasyarakatan masih sebagai pembalasan dendam yang dilakukan oleh negara kepada warga binaan supaya menimbulkan efek jera seseorang. Banyak permasalahan yang timbul dari sistem kepenjaraan membuat sistem yang diterapkan dirasa kurang ideal sebagai alat atau sarana untuk mengurangi kejahatan, yang menyebabkan pengaruh terhadap politik kriminal itu sendiri. Oleh sebab itu terhadap kekurangan-kekurangan yang ada sistem kepenjaraan diganti dengan sistem pemasyarakatan yang juga merupakan tujuan dari pidana penjara.

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Suharjho disaat beliau menerima gelar *Doctor Honoris Causa* (pidato pohon pengayoman). Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang tersesat “jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali kemasyarakatan.<sup>75</sup>

Konsep pemasyarakatan disempurnakan dengan memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan sebagai arah tujuan pidana penjara dapat menjadi cara untuk membimbing dan membina. Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah:

---

<sup>73</sup> Abdul Hakim G Nusantara, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sarwoko, 1986), 61–66.

<sup>74</sup> Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang pemasyarakatan.

<sup>75</sup> Dirsosisworo Soejono, *Sejarah dan Asas-Asas Penology* (Malang: Setara Press, 2009), 199.

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat
- b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara
- c. Rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
- d. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus di kenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
- e. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk membangun negara
- f. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila
- g. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa itu penjahat
- h. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
- i. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>76</sup>

Dapat disimpulkan pada dasarnya lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi mereka yang melakukan perbuatan tindak pidana, pembinaan bertujuan supaya seseorang yang pernah melakukan tindak pidana bisa menjadi lebih baik kedepannya dalam hidup bermasyarakat karena proses pembinaan tersebut. Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan harus diterapkan dengan disiplin agar menciptakan warga binaan yang lebih baik gunanya adalah mereka keluar nanti dapat menjadi manusia yang berguna baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>76</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 99.

## 1. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Menurut pasal 2 dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa: Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/ anak didik.<sup>77</sup> Adapun fungsi lembaga pemasyarakatan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 3 bagian pertama mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan klasifikasi menyebutkan bahwa, lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/ anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana/ anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas;
- e. Serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.<sup>78</sup>

Selain fungsi di atas, lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Pelayanan
- b. Pembinaan
- c. Pembimbingan kemasyarakatan
- d. Perawatan

---

<sup>77</sup> Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985, “Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan” (1985).

<sup>78</sup> Ibid.

- e. Pengamanan, dan
- f. Pengamatan.<sup>79</sup>



---

<sup>79</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022, “Tentang Pemasarakatan” (2022).

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz V*. Semarang: Toha Putra Semarang, 1986.
- Karimi, Izzudin. *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam (Kitab Hukum-Hukum Had, Bab Ta'zir dan Hukum Bagi Perampas, Hadist Nomor 1072)*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (1 Juli 2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Abu fahmi. *Hrd Syariah Teori Dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ambarsari, Nila. "Penyelesaian Perkelahian Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto." *Jurnal Hukum* Vol.3, no. 3 (Juli 2020).
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Cet.I. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Inleding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht, Atau Pengantar Ilmu Hukum*. Ke 14. Jakarta: Pradnya Paramita, 1967.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asikin, Zainal Arifin, dan Amaruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Asshidiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Hukum Pidana Dalam Tradisi Fiqh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*. Bandung: Aksara, 1997.

Aststaqofi, Kharir Mohammad Mustaqim. “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Narapidana Dari Tindak Kekerasan Antar Narapidana (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar).” Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Beni Umayah (Kepala Kesatuan Pengaman Lapas ). Faktor Penghambat Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam Mencegah perkelahian Antar Sesama Warga Binaan. Wawancara Dengan Penulis, 24 Februari 2023.

———. Faktor Penyebab Perkelahian Antar Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi. Wawancara Dengan Penulis, 24 Februari 2023.

———. Strategi Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam Mencegah Perkeahian Antar Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi. Wawancara Dengan Penulis, 24 Februari 2023.

C.I.Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.

Dapertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dirjosworo. *Kriminologi Narapidana Di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1992.

Djazuli, A. *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

E. Utreht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Lehtiar Baru, 1983.

Edi Hamzah (Warga Binaan). Tanggapan Terhadap Strategi Polisi Khusus Pemasyarakatan Dalam Mencegah Perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi. Wawancara Dengan Penulis, 30 Mei 2023.

Fadillah, Arif. “Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani Kekerasan Yang Terjadi Antar Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.” Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.

Firman Hidayat (Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan). Bentuk Pembinaan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi. Wawancara Dengan Penulis, 24 Februari 2023.

Fredy Alex Pratama (Staf bagian Umum). Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi. Wawancara Dengan Penulis, 23 Februari 2023.

Gunawan (Warga Binaan). Tanggapan Terhadap Strategi Polisi Khusus Pemasyarakatan Dalam Mencegah Perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi. Wawancara Dengan Penulis, 30 Mei 2023.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Harsono, Budi. "Peranan Kinerja Polsuspas Dalam Pengawasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cipinang – Jakarta." *Public Administration Journal* vol 3, no. 2 (2019).

Harsono, Budi, dan Rahmatullah. "Peranan Kinerja Polsuspas Dalam pengawasan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cipinang-Jakarta." *Public Administration Journal* Vol. 3, no. 2 (2019).

Heriyadi (Warga Binaan). Tanggapan Terhadap Strategi Polisi Khusus Pemasyarakatan Dalam Mencegah Perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi. Wawancara Dengan Penulis, 30 Mei 2023.

HR, Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, dan Triono Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 133–48. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi, dan Iim Fahimah. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama



dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol 13, no. 1 (Juli 2020): 4.

Iqbal, Hasan. *Pokok-Pokok Materi Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Jayusman. “Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf).” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol 5, no. 1 (Juni 2014): 159.

Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Kajian Hukum* Vol. 1, no. 1 (2022): 6.

Jayusman, Iim Fahimah, dan Rahmat Hidayat. “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol 13, no. 2 (Desember 2020): 162.

Jayusman, Nova Puspita sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. “Persepektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 14, no. 2 (2022): 18.

Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Maududi, Abu a’la al-. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.

———. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Muh. Syahrir M. “Kinerja Polisi Khusus Pemasarakatan Dalam Pengawasan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Takalar (Studi Kasus Lapas Kelas II B Kabupaten

Takalar).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Mustika, Rindy, dan Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (5 Februari 2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Nerbuko, Cholid, dan Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Ngadino (Kasi Adminkamtib). Sanksi-Sanksi Bagi Warga Binaan Yang Melakukan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kotabumi. Wawancara Dengan Penulis, 24 Februari 2023.

Nusantara, Abdul Hakim G. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sarwoko, 1986.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022. Tentang Pemasyarakatan (2022).

Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022. Tentang Pemasyarakatan (2022).

Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022. Tentang Pemasyarakatan (2022).

Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022. Tentang pemasyarakatan (2022).

Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985. Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan (1985).

Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 6 Tahun 2006. Tentang Pembinaan Kepolisian Khusus (2006).

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022. Tentang Pemasyarakatan (2022).

Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi,

Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (2012).

Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (2012).

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022. Tentang Pemasarakatan (2022).

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022. Tentang Pemasarakatan (2022).

Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013. Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara (2013).

Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013. *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, 2013.

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022. Tentang Pemasarakatan (2022).

Patimah, Siti. *Menejemen Islam dan Aplikasinya Dalam Organisasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Ridwan. *Fiqih Politik Islam*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2002.

Rumadan, Salmiwati, Remon Supusepa, dan Steven Makaruku. "Kajian Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Anak (Studi Kasus Kecamatan Wearinama, Kabupaten Seram Bagian Timur)." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, no. 4 (Juni 2021): 324.

- Saputra, Fitriani Romadhon Dwi. "Tindakan Mitigasi Terhadap Potensi Kerusakan di Lembaga Pemasarakatan." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* vol 9, no. 1 (2022). <http://jurnal.um-tapse.ac.id/index.php/nusantara/index>.
- Soejono, Dirsosisworo. *Sejarah dan Asas-Asas Penology*. Malang: Setara Press, 2009.
- Sohari, H. Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Surono (Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan). Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi. Wawancara Dengan Penulis, 23 Februari 2023.
- . Tugas dan Fungsi Pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi. Wawancara Dengan Penulis, 23 Februari 2023.
- . Tujuan, Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi. Wawancara Dengan Penulis, 23 Februari 2023.
- Suryadi (Warga Binaan). Tanggapan Terhadap Strategi Polisi Khusus Pemasarakatan Dalam Mencegah Perkelahian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kotabumi. Wawancara Dengan Penulis, 30 Mei 2023.
- Susiadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- . *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Syukur, Abdul. *Fiqih Politik Islam*. Bandung: Mizan, 2000.